

398/S1/FH/UNIKU/SKR/2026

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DAN DEBITUR
TERHADAP OBJEK JAMINAN PIUTANG SUSU SAPI PERAH
DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

GINA ANGGINI

NIM. 20221410004



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KUNINGAN

2026

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DAN DEBITUR
TERHADAP OBJEK JAMINAN PIUTANG SUSU SAPI PERAH DALAM
PELAKSANAAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA

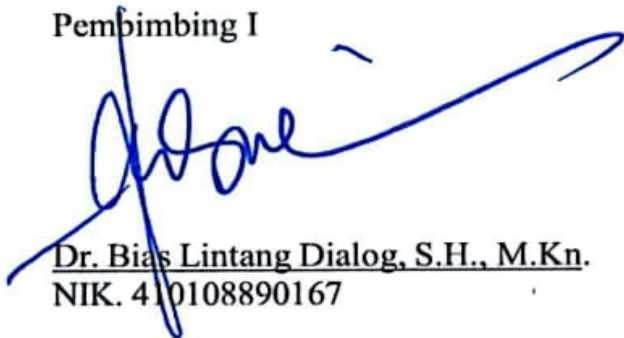
Disusun oleh :

GINA ANGGINI

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada tanggal 18 Juni 2026

Pembimbing I



Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn.
NIK. 410108890167

Pembimbing II



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,
Kepala Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DAN DEBITUR TERHADAP OBJEK JAMINAN PIUTANG SUSU SAPI PERAH DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA

Disusun oleh :

GINA ANGGINI

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada tanggal 18 Juni 2026

Penguji I : Dr. Haris Budiman, S.H., M.H.
NIK. 41038021125


.....

Penguji II : Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H.
NIK. 410107880157


.....

Penguji III : Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243


.....

Dekan



Prof. Dr. Suwani Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Mengetahui,

Kepala Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Gina Anggini**
NIM : **20221410004**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Universitas : **Universitas Kuningan**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dan Debitur Terhadap Objek Jaminan Piutang Susu Sapi Perah Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia** yang saya buat adalah:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 21 Juni 2026

Pembuat Pernyataan,



Gina Anggini

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri.” **(QS. Ar-Ra’d: 11)**

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu.” **(QS. Al-Baqarah: 216)**

“Tuntutlah ilmu dari buaian hingga liang lahat.” **(HR. al-Baihaqi)**

“Orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.” **(HR. Thabrani)**

“Ilmu yang bermanfaat akan terus mengalir pahalanya meskipun pemiliknya telah meninggal.” **(HR. Muslim)**

"Seseorang yang tidak pernah membuat kesalahan tidak pernah mencoba sesuatu yang baru." **(Albert Einstein)**

“Masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkan hari ini.” **(Malcolm X)**

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur kepada Allah SWT, karya sederhana ini saya persembahkan kepada orang yang memiliki arti paling besar dalam perjalanan hidup saya. Yaitu untuk kedua orang tua tercinta, terima kasih atas setiap doa yang selalu mengiringi langkah saya, atas kasih sayang yang tidak pernah berkurang, serta pengorbanan yang tidak pernah meminta balasan. Skripsi ini mungkin tidak akan mampu membalas semua perjuangan yang telah diberikan, tetapi semoga dapat menjadi salah satu kebahagiaan dan kebanggaan yang lahir dari setiap air mata, harapan, dan doa yang selama ini dipanjatkan.

Every dream begins with a prayer, and every achievement begins with a struggle.

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dan Debitur Terhadap Piutang Susu Sapi Perah Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia. Oleh Gina Anggini, NIM. 20221410004, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, 2026.

Jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan yang memberikan kepastian hukum kepada Penerima Fidusia melalui pengalihan hak kepemilikan secara yuridis tanpa penyerahan fisik. Dalam praktiknya, piutang sebagai objek jaminan fidusia, khususnya piutang usaha susu sapi perah, berpotensi menimbulkan persoalan mengenai kepastian pelunasan dan risiko. **Rumusan masalah** penelitian ini meliputi bagaimana pengaturan hukum mengenai pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia atas piutang di Indonesia serta bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur terhadap objek jaminan piutang susu sapi perah. **Tujuan penelitian** ini adalah mengkaji pengaturan dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan jaminan fidusia atas piutang susu sapi perah. **Metode** yang digunakan adalah yuridis empiris melalui studi lapangan, studi kepustakaan, serta wawancara dengan salah satu Notaris di Kabupaten Kuningan. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa pengaturan dituangkan dalam klausula akta jaminan fidusia dan surat penawaran putusan kredit berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mengatur pengendalian objek jaminan dan larangan pengalihan, sejalan dengan Pasal 35 yang melarang pemberian keterangan menyesatkan dan Pasal 36 yang melarang pengalihan tanpa persetujuan. Namun, klausula belum mengatur mekanisme penagihan dan upaya hukum terhadap pihak ketiga. Upaya hukum dilakukan terhadap Pemberi Fidusia melalui penagihan, eksekusi, dan penjualan objek jaminan, namun belum pernah dijalankan karena tidak terjadi wanprestasi sehingga masih bersifat normatif dan potensial. **Simpulan** penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum proporsional karena lebih menguatkan posisi Penerima Fidusia, sementara risiko dari pihak ketiga tetap dibebankan kepada Pemberi Fidusia. **Saran** dalam penelitian ini adalah perlunya penyempurnaan klausula perjanjian agar lebih jelas mengatur pihak ketiga dan upaya hukum guna menciptakan keseimbangan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Piutang, Benda Bergerak Tidak Berwujud, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Legal Protection for Creditors and Debtors Regarding Dairy Milk Receivables in the Implementation of Fiduciary Guarantee Agreements. By Gina Anggini, Student Identification Number 20221410004, Law Study Program, Faculty of Law, Kuningan University, 2026.

Fiduciary security is a proprietary security right that provides legal certainty to the Fiduciary Recipient through the juridical transfer of ownership rights without physical delivery of the secured object. In practice, receivables as objects of fiduciary security, particularly receivables derived from dairy farming businesses, have the potential to raise issues concerning certainty of repayment and risk allocation. **The research problems** in this study concern the legal regulation governing the implementation of fiduciary security agreements over receivables in Indonesia and the legal protection afforded to creditors and debtors regarding dairy milk receivables as fiduciary security objects. **The objective of this study** is to examine the legal regulation and legal protection in the implementation of fiduciary security over dairy milk receivables. **The method** used in this research is empirical juridical research conducted through field studies, library research, and interviews with a Notary in Kuningan Regency. **The results of the study** indicate that the regulation is stipulated in the clauses of the fiduciary guarantee deed and the credit approval offering letter based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, which regulates the control of guarantee objects and the prohibition of transfer, in line with Article 35 prohibiting misleading information and Article 36 prohibiting transfer without consent. However, the clauses do not yet regulate collection mechanisms and legal remedies against third parties. Legal remedies are carried out against the Fiduciary Grantor through collection, execution, and sale of the collateral object, but these measures have never been implemented because no default has occurred, so they remain normative and potential in nature. **The conclusion** of this study shows that legal protection has not been proportional because it strengthens the position of the Fiduciary Recipient more dominantly, while risks arising from third parties are still imposed upon the Fiduciary Grantor. **The recommendation** of this study is the need to improve contractual clauses in order to more clearly regulate third parties and legal remedies so as to create balance and legal certainty.

Keywords: *Fiduciary Guarantee, Receivables, Intangible Movable Assets, Legal Protection.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa ta'ala, yang memberikan rahmat dan karunia – Nya, shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam yang semoga akan mendapat syafaat dari beliau. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP OBJEK JAMINAN PIUTANG SUSU PERAH DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA.”** Adapun maksud penyusunan skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyusunannya dapat terselesaikan bukan hanya dari kerja keras sendiri tetapi karena telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si. Rektor Universitas Kuningan;
2. Bapak Dr. Toto Supartono, S.Hut., M.Si. Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Ibu Dr. Entin Jumentini, M.Pd. Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Prof. Dr. Agus Yadi Ismail, S.Hut., M.Si. Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. Haris Budiman, S.H., M.H. Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
7. Bapak Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan, sekaligus pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, membimbing penulis sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini, serta memberikan banyak masukan berharga yang sangat berarti bagi penulis;

9. Ibu Dikha Anugrah, S.H., M.H. Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kuningan, sekaligus pembimbing II yang juga telah memberikan arahan, kritik membangun, serta motivasi yang sangat membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini;
10. Seluruh jajaran Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut membantu memperlancar selesainya penelitian ini;
11. Ibu Giska Fergina Noverika, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Kabupaten Kuningan yang merupakan narasumber dari penelitian penulis;
12. Seluruh staff Kantor Notaris & PPAT Giska Fergina Noverika, S.H., M.Kn. yang telah turut membantu dalam proses penelitian penulis;
13. Teristimewa kepada orang tua tercinta, mamah Momoh Al Komah dan bapak Aliyandi, penulis mengucapkan terima kasih atas segala perjuangan dalam mengupayakan yang terbaik bagi kehidupan penulis, serta atas motivasi, dukungan, dan semangat yang tiada henti dan tidak pernah surut. Terima kasih pula karena senantiasa menerima dan mendengarkan setiap cerita penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
14. Kepada kakak penulis Rangga Pratama dan adik penulis Rizki Nur Aldiansyah dan Shakila Siti Rosyada terima kasih yang selalu menghibur, memberikan semangat dan dukungan kepada penulis;
15. Terima kasih kepada keluarga besar yang senantiasa memberikan doa dan dukungan, khususnya kepada Nenek Mis'ah, Nenek Siti, dan Abah Salim yang selalu mendoakan. Tidak lupa kepada saudara-saudara penulis yang telah menjadi tempat berbagi cerita dan keluh kesah selama penyusunan skripsi ini, termasuk Teh Dewi Hanun Mulazi, Bi Herni Cahyawati, serta sepupu lainnya yang selalu memberikan semangat demi kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
16. Terima kasih kepada sahabat penulis, Hilda Chaerunisa, yang memahami seluruh proses dan permasalahan penelitian penulis, serta senantiasa sigap menemani, memberikan solusi, dan semangat. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dinda Amelia yang selalu setia menemani proses bimbingan

dan memberikan motivasi, Keduanya memberikan dukungan dan keyakinan bahwa penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;

17. Kepada teman-teman kelas PIHKC-2022-02 terima kasih atas motivasi, kebersamaan yang erat, serta semangat saling mendukung. Kebersamaan yang terjalin dan kepedulian terhadap sesama, khususnya dalam menghadapi permasalahan penelitian, menjadi kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
18. Kepada seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2022 yang tidak dapat disebutkan satu per satu, selamat atas perjuangan yang telah dilalui bersama hingga meraih gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya masih kurang sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan untuk penulisan yang akan datang. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Kuningan, 23 April 2026

Gina Anggini
NIM. 20221410004

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

LEMBAR PERNYATAAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR GAMBAR..... ix

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Penelitian..... 1

B. Rumusan Masalah..... 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Kegunaan Penelitian 7

1. Kegunaan Secara Teoritis 7

2. Kegunaan Secara Praktis 7

E. Kerangka Teori 8

1. Landasan Teori..... 8

2. Landasan Konseptual 12

F. Sistematika Penulisan 22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 24

A. Tinjauan Umum Hukum 24

1. Pengertian Hukum	24
2. Sumber Hukum	25
3. Fungsi Hukum.....	27
4. Tujuan Hukum	28
B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	29
1. Pengertian Perlindungan Hukum	29
2. Tujuan Perlindungan Hukum	30
3. Bentuk Perlindungan Hukum.....	31
C. Tinjauan Umum Perjanjian.....	32
1. Pengertian Perjanjian	32
2. Syarat Sah Perjanjian	33
3. Asas–Asas Perjanjian.....	34
4. Wanprestasi Dalam Perjanjian	36
D. Tinjauan Umum Jaminan.....	38
1. Pengertian Jaminan dan Hukum Jaminan	38
2. Jenis–Jenis Jaminan	41
3. Asas-Asas Hukum Jaminan	43
E. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia	45
1. Pengertian Jaminan Fidusia	45
2. Subjek Jaminan Fidusia	47
3. Objek Jaminan Fidusia.....	48
4. Benda Bergerak Tidak Berwujud.....	50
5. Eksekusi Jaminan Fidusia	52

BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Spesifikasi Penelitian.....	57
B. Metode Pendekatan.....	57
C. Tahap Penelitian	57
D. Teknik Pengumpulan Data	58
E. Alat Pengumpulan Data.....	60
F. Analisis Data.....	60
G. Lokasi Penelitian	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Pengaturan Hukum Mengenai Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Piutang Di Indonesia.....	62
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	62
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (<i>Burgelijk Wetboek</i>).....	62
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.....	65
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	66
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian	70
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.....	71
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia	72
B. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dan Debitur Terhadap Objek Jaminan Piutang Susu Perah Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia	75
1. Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Objek Jaminan Piutang Susu Perah Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia.....	76

2. Perlindungan Hukum Represif Terhadap Objek Jaminan Piutang Susu Perah Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia.....	91
BAB V PENUTUP	102
A. Simpulan.....	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Surat Izin Penelitian Kantor Notaris & PPAT Giska Fergina Noverika, S.H., M.Kn.	112
Gambar 2 Surat Balasan Kantor Notaris & PPAT Giska Fergina Noverika, S.H., M.Kn.	113
Gambar 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Kantor Notaris & PPAT Giska Fergina Noverika, S.H., M.Kn.	114
Gambar 4 Wawancara dengan Ibu Giska Fergina Noverika, S.H., M.Kn. di Kantor Notaris & PPAT Giska Fergina Noverika, S.H., M.Kn.	115